



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Juni 2002  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Imam Bonjol Rt 03 Rw 07 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang kayu  
Pendidikan : SLTP/ Sederajat (Tidak lulus/kelas 2)

**Terdakwa II**

Nama lengkap : ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm)  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Maret 1997  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia/Jawa  
Tempat tinggal : Jl Imam Bonjol Gg 9 Rt 04 Rw 07 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SLTA/SMK/Sederajat (Lulus)

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
4. Penuntut sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan 27 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam persidangan akan didampingi Penasihat Hukum Sdr ANDRIAS WINARNO, SH, ANGGORO WATI, SH Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada Golden House Jl Gatot Subroto No 51 Karangketug Kota Pasuruan berdasarkan, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 03 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92//Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN bersama-sama atau bermufakat dengan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) terbukti bersalah melakukan tidak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

---

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0, 21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- 1 (satu) Bungkus rokok gajah baru;
- 1 (satu) Jaket hoodie warna abu-abu merek ALPHALET;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah merek Iphone warna hijau beserta pelindung karetnya dengan simcardnya dengan nomor 08388959348 dan Imei 1: 353923103473191 dan Imei 2: 353923103455826;
- 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna biru tua dengan simcardnya dengan nomor 083843780080 dan imei 1: 358320680314002 dan Imei 2: 358552590314009;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **PERTAMA**

---

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm)** dan Saudara **CACAK** (Belum Tertangkap / Daftar Pencarian Orang (DPO) serta Saudara **MADI** (Belum Tertangkap / Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah **Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm)** yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg.9 RT.04 RW.07 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau *permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, *menerima*, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan *narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.20 Wib **Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm)** berangkat sendirian ke rumah teman **Terdakwa II** yang bernama **CACAK** (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, saat tiba di depan rumah **CACAK**, **Terdakwa II** meminta tolong kepada **CACAK** untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada **Bosnya** yang bernama **LATIF** dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sembari **Terdakwa II** menyerahkan uangnya kepada **CACAK**, setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, **CACAK** menghampiri **Terdakwa II** dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu **Terdakwa** pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib pada saat **Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN** sedang WIFI an di rumah temannya yang bernama **Saudara FIAH** **Terdakwa** di hubungi oleh teman **Terdakwa I** yaitu **Saudara MADI** (DPO) yang memesan narkotika jenis sabu kepada **Terdakwa I** dan **Terdakwa I** menyanggupinya/bersedia menyediakannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.40 Wib **Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm)** di hubungi melalui Handphone oleh **Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN** (tetangga **Terdakwa II**), selanjutnya

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr



mereka melakukan chatting/percakapan melalui WA (WhatsApp) Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN chatting kepada Terdakwa II "Nde endi mas/dimana mas" dan di jawab oleh Terdakwwa II "aku ono umah, opoo?/saya ada di rumah, kenapa?" Kemudian Terdakwwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN menjawab "arep nempil mas koncoku sing wingi Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ono ta?/mau beli sedikit mas teman saya yang kemarin Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apakah ada?", kemudian Terdakwa II menjawab "Nango umah/ke rumah". Setelah itu, Terdakwa I segera pergi ke rumah Terdakwa II yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg.9 RT.04 RW.07 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN langsung diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa II, selanjutnya mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa II dengan 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa I dengan 4 (empat) kali hisapan. Bahwa saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN hendak pulang Terdakwa II memberikan 1 (satu) Bungkus klip narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari narkotika jenis sabu yang telah mereka gunakan sebagai pembelian narkotika jenis sabu Terdakwa I untuk temannya yaitu Sudara MADI (DPO) dan untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0892206986 An. Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);

- Bahwa Kemudian sekira pukul 13.50 Wib Saudara MADI (DPO) kemudian mentransfer uang ke rekening DANA Terdakwa I (085895216086) sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah menerima Terdakwa I langsung mentransfer ke rekening BCA 0892206986 An. ADAM RIFANDO sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) merupakan upah Terdakwa I dari Saudara MADI;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saudara MADI (DPO) yang berada di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa I menunggu Saudara MADI di pinggir jalan di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan datang melakukan penangkapan



dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan di temukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat  
0, 21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
2. 1 (satu) Bungkus rokok gajah baru;
3. 1 (satu) Jaket hoodie warna abu-abu merek ALPHALET;
4. 1 (satu) Buah merek Iphone warna hijau beserta pelindung karetinya dengan simcardnya dengan nomor 08388959348 dan Imei 1: 353923103473191 dan Imei 2: 353923103455826;

Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa narkotika miliki dan kuasai tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang di beli dari Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), untuk selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM) di hubungi oleh saksi YUDISTIRA TAKAYOMI yang merupakan anggota Polresta Pasuruan dan sepakat untuk bertemu di depan Polres Pasuruan Kota untuk mengambil sepeda Terdakwa II, saat pukul 17.00 Wib Terdakwa II bertemu dengan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, beberapa menit kemudian Terdakwa II di tangkap oleh anggota Polresta Pasuruan, dan dijelaskan karena Terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN, selanjutnya Terdakwa II dan 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna biru tua dengan simcardnya dengan nomor 083843780080 dan imei 1: 358320680314002 dan Imei 2: 358552590314009 yang telah digunakan untuk berkomunikasi dalam menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang di simpan di saku celana sebelah kanan tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa petugas kepolisian awalnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang kedapatan menyimpan dan memiliki 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan tersebut, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan menangkap Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN sudah 3 (Tiga) kali menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara MADI (DPO) yang Terdakwa belikan kepada Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), yaitu pertama pada hari Sabtu malam tanggal 03 Agustus 2024, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, dan yang terakhir dalam perkara ini;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 06840/NNF/2024 tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang dibuat dan ditandatangani Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/47/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 30 Agustus 2024: Nomor 20711/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN bersama-sama dengan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm)** dan

---

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara CACAK (Belum Tertangkap / Daftar Pencarian Orang (DPO) serta Saudara MADI (Belum Tertangkap / Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg.9 RT.04 RW.07 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, percobaan atau *permutakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, *menguasai* atau menyediakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) berangkat sendirian ke rumah teman Terdakwa II yang bernama CACAK (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, saat tiba di depan rumah CACAK, Terdakwa II meminta tolong kepada CACAK untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada Bosnya yang bernama LATIF dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa II menyerahkan uangnya kepada CACAK, setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, CACAK menghampiri Terdakwa II dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN sedang WIFI an di rumah temannya yang Bernama Saudara FIAH Terdakwa di hubungi oleh teman Terdakwa I yaitu Saudara MADI (DPO) yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyanggupinya/bersedia menyediakannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.40 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) di hubungi melalui Handphone oleh yaitu Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN (tetangga Terdakwa II), selanjutnya mereka melakukan *chatting*/percakapan melalui WA (WhatsApp), Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN *chatting* kepada Terdakwa II "Nde endi mas/dimana mas" dan di jawab oleh Terdakwwa II "aku ono umah, opoo?/saya ada di rumah, kenapa?" Kemudian Terdakwa I

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN menjawab “arep nempil mas koncoku sing wingi Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ono ta?/mau beli sedikit mas teman saya yang kemarin Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apakah ada?”, kemudian Terdakwa II menjawab “Nango umah/ke rumah”. Setelah itu, Terdakwa I segera pergi ke rumah Terdakwa II yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg.9 RT.04 RW.07 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN langsung diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa II, selanjutnya mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa II dengan 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa I dengan 4 (empat) kali hisapan. Bahwa saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN hendak pulang Terdakwa II memberikan 1 (satu) Bungkus klip narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah mereka gunakan sebagai pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa I untuk temannya yaitu Saudara MADI (DPO) dan untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0892206986 An. Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);

- Bahwa Kemudian sekira pukul 13.50 Wib Saudara MADI (DPO) kemudian mentransfer uang ke rekening DANA Terdakwa I (085895216086) sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah menerimanya Terdakwa I langsung mentransfer ke Terdakwa II dengan rekening BCA 0892206986 An. ADAM RIFANDO sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) merupakan upah Terdakwa I dari Saudara MADI (DPO);
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saudara MADI yang berada di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa I menunggu Saudara MADI di pinggir jalan di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan di temukan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0, 21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
2. 1 (satu) Bungkus rokok gajah baru;
3. 1 (satu) Jaket hoodie warna abu-abu merek ALPHALET;
4. 1 (satu) Buah merek Iphone warna hijau beserta pelindung karetinya dengan simcardnya dengan nomor 08388959348 dan Imei 1: 353923103473191 dan Imei 2: 353923103455826;

Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa narkoba milik dan kuasai tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang di beli dari Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), untuk selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM) di hubungi oleh saksi YUDISTIRA TAKAYOMI yang merupakan anggota Polresta Pasuruan dan sepakat untuk bertemu di depan Polres Pasuruan Kota untuk mengambil sepeda Terdakwa II, saat pukul 17.00 Wib Terdakwa II bertemu dengan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, beberapa menit kemudian Terdakwa II di tangkap oleh anggota Polresta Pasuruan, dan dijelaskan karena Terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN, selanjutnya Terdakwa II dan 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna biru tua dengan simcardnya dengan nomor 083843780080 dan imei 1: 358320680314002 dan Imei 2: 358552590314009 yang telah digunakan untuk berkomunikasi dalam menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang di simpan di saku celana sebelah kanan tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa petugas kepolisian awalnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang kedapatan menyimpan dan memiliki 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan tersebut, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan menangkap Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN sudah 3 (Tiga) kali menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara MADI (DPO) yang Terdakwa belikan kepada Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), yaitu pertama pada hari Sabtu malam tanggal 03 Agustus



2024, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, dan yang terakhir dalam perkara ini;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, *menguasai* atau menyediakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman* dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 06840/NNF/2024 tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang dibuat dan ditandatangani Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/47/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 30 Agustus 2024: Nomor 20711/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN bersama-sama dengan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDISTIRA TAKAYOMI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) adalah benar semua;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm), Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah M. FAHMI DAHLAN R dengan dibekali surat perintah tugas;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa I dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa II ditangkap pada pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 16.00 Wib bertempat di depan Polresta Pasuruan di Jl. Gajahmada Kota Pasuruan;
- Bahwa dari laporan informasi masyarakat di daerah Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada Senin tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) yang kedapatan menjadi perantara narkotika jenis sabu, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) berangkat sendirian ke rumah teman Terdakwa II yang bernama CACAK (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, saat tiba di depan rumah CACAK, Terdakwa II meminta tolong kepada CACAK untuk mengambilkan narkotika jenis sabu kepada Bosnya yang bernama LATIF dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa II menyerahkan uangnya kepada CACAK, setelah menunggu kurang lebih 5 (lima)menit, CACAK menghampiri Terdakwa II dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa II pulang ke rumahnya;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN sedang WIFI an di rumah temannya yang Bernama Saudara FIAH Terdakwa I di hubungi oleh teman Terdakwa I yaitu Saudara MADI (DPO) yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyanggupinya/bersedia menyediakannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.40 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) di hubungi melalui Handphone oleh Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN (tetangga Terdakwa II), selanjutnya mereka melakukan chatting/percakapan melalui WA (WhatsApp) Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN chatting kepada Terdakwa II "Nde endi mas/dimana mas" dan di jawab oleh Terdakwwa II "aku ono umah, opoo?/saya ada di rumah, kenapa?" Kemudian Terdakwwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN menjawab "arep nempil mas koncoku sing wingi Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ono ta?/mau beli sedikit mas teman saya yang kemarin Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apakah ada?", kemudian Terdakwa II menjawab "Nango umah/ke rumah". Setelah itu, Terdakwa I segera pergi ke rumah Terdakwa II yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg.9 RT.04 RW.07 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan, setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN langsung diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa II, selanjutnya mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa II dengan 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa I dengan 4 (empat) kali hisapan. Bahwa saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN hendak pulang Terdakwa II memberikan 1 (satu) Bungkus klip narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari narkotika jenis sabu yang telah mereka gunakan sebagai pembelian narkotika jenis sabu Terdakwa I untuk temannya yaitu Saudara MADI (DPO) dan untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0892206986 An. Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.50 Wib Saudara MADI (DPO) kemudian mentransfer uang ke rekening DANA Terdakwa I (085895216086), setelah menerima Terdakwa I langsung mentransfer ke rekening BCA 0892206986 An. ADAM RIFANDO sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saudara MADI (DPO) yang berada di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa I menunggu Saudara MADI di pinggir jalan di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan di temukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0, 21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
  2. 1 (satu) Bungkus rokok gajah baru;
  3. 1 (satu) Jaket hoodie warna abu-abu merek ALPHALET;
  4. 1 (satu) Buah merek Iphone warna hijau beserta pelindung karetnya dengan simcardnya dengan nomor 08388959348 dan Imei 1: 353923103473191 dan Imei 2: 353923103455826;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa narkotika yang dimiliki dan dikuasai tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang di beli dari Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), untuk selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM) di hubungi oleh saksi YUDISTIRA TAKAYOMI yang merupakan anggota Polresta Pasuruan dan sepakat untuk bertemu di depan Polres Pasuruan Kota untuk mengambil sepeda Terdakwa II, saat pukul 17.00 Wib Terdakwa II bertemu dengan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, beberapa menit kemudian Terdakwa II di tangkap oleh anggota Polresta Pasuruan, dan dijelaskan karena Terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN, selanjutnya Terdakwa II dan 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna biru tua dengan simcardnya dengan nomor 083843780080 dan imei 1: 358320680314002 dan Imei 2: 358552590314009 yang telah digunakan untuk berkomunikasi dalam menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang di simpan di saku celana sebelah kanan tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa petugas kepolisian awalnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang kedapatan menyimpan dan memiliki 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan tersebut,



selanjutnya anggota Polresta Pasuruan menangkap Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu adalah mendapatkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis dan Terdakwa I juga mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat jika tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M.FAHMI DAHLAN R**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) adalah benar semua;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm), Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah YUDISTIRA TAKAYOMI dengan dibekali surat perintah tugas;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa I dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa II ditangkap pada pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 16.00 Wib bertempat di depan Polresta Pasuruan di Jl. Gajahmada Kota Pasuruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan informasi masyarakat di daerah Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada Senin tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) yang kedapatan menjadi perantara narkoba jenis sabu, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) berangkat sendirian ke rumah teman Terdakwa II yang bernama CACAK (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, saat tiba di depan rumah CACAK, Terdakwa II meminta tolong kepada CACAK untuk mengambilkan narkoba jenis sabu kepada Bosnya yang bernama LATIF dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa II menyerahkan uangnya kepada CACAK, setelah menunggu kurang lebih 5 (lima)menit, CACAK menghampiri Terdakwa II dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN sedang WIFI an di rumah temannya yang Bernama Saudara FIAH Terdakwa I di hubungi oleh teman Terdakwa I yaitu Saudara MADI (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyanggupinya/bersedia menyediakannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.40 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) di hubungi melalui Handphone oleh Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN (tetangga Terdakwa II), selanjutnya mereka melakukan chatting/percakapan melalui WA (WhatsApp) Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN chatting kepada Terdakwa II “Nde endi mas/dimana mas” dan di jawab oleh Terdakwwa II “aku ono umah, opoo?/saya ada di rumah, kenapa?” Kemudian Terdakwwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN menjawab “arep nempil mas koncoku sing wingi Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ono ta?/mau beli sedikit mas teman saya yang kemarin Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr



apakah ada?”, kemudian Terdakwa II menjawab “Nango umah/ke rumah”. Setelah itu, Terdakwa I segera pergi ke rumah Terdakwa II yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg.9 RT.04 RW.07 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN langsung diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa II, selanjutnya mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa II dengan 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa I dengan 4 (empat) kali hisapan. Bahwa saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN hendak pulang Terdakwa II memberikan 1 (satu) Bungkus klip narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah mereka gunakan sebagai pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa I untuk temannya yaitu Saudara MADI (DPO) dan untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0892206986 An. Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.50 Wib Saudara MADI (DPO) kemudian mentransfer uang ke rekening DANA Terdakwa I (085895216086), setelah menerima Terdakwa I langsung mentransfer ke rekening BCA 0892206986 An. ADAM RIFANDO sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saudara MADI (DPO) yang berada di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa I menunggu Saudara MADI di pinggir jalan di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan di temukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0, 21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
  2. 1 (satu) Bungkus rokok gajah baru;
  3. 1 (satu) Jaket hoodie warna abu-abu merek ALPHALET;
  4. 1 (satu) Buah merek Iphone warna hijau beserta pelindung karetnya dengan simcardnya dengan nomor 08388959348 dan Imei 1: 353923103473191 dan Imei 2: 353923103455826;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa narkoba yang dimiliki dan dikuasai tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang di beli dari Terdakwa II



ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), untuk selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM) di hubungi oleh saksi YUDISTIRA TAKAYOMI yang merupakan anggota Polresta Pasuruan dan sepakat untuk bertemu di depan Polres Pasuruan Kota untuk mengambil sepeda Terdakwa II, saat pukul 17.00 Wib Terdakwa II bertemu dengan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, beberapa menit kemudian Terdakwa II di tangkap oleh anggota Polresta Pasuruan, dan dijelaskan karena Terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN, selanjutnya Terdakwa II dan 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna biru tua dengan simcardnya dengan nomor 083843780080 dan imei 1: 358320680314002 dan Imei 2: 358552590314009 yang telah digunakan untuk berkomunikasi dalam menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang di simpan di saku celana sebelah kanan tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa petugas kepolisian awalnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang kedapatan menyimpan dan memiliki 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan tersebut, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan menangkap Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu adalah mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis dan Terdakwa I juga mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) pernah dihukum dalam perkara narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat jika tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) adalah benar semua;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN belum pernah dihukum dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) pernah dihukum 2 (dua) kali (dua perkara);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) berangkat sendirian ke rumah teman Terdakwa II yang bernama CACAK (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, saat tiba di depan rumah CACAK, Terdakwa II meminta tolong kepada CACAK untuk mengambilkan narkotika jenis sabu kepada Bosnya yang bernama LATIF dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa II menyerahkan uangnya kepada CACAK, setelah menunggu kurang lebih 5 (lima)menit, CACAK menghampiri Terdakwa II dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN sedang WIFI an di rumah temannya yang Bernama Saudara FIAH Terdakwa I di hubungi oleh teman Terdakwa I yaitu Saudara MADI (DPO) yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyanggupinya/bersedia menyediakannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.40 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) di hubungi melalui Handphone oleh Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN (tetangga Terdakwa II), selanjutnya mereka melakukan chatting/percakapan melalui WA (WhatsApp) Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN chatting kepada Terdakwa II "Nde endi mas/dimana mas" dan di jawab oleh Terdakwwa II "aku ono umah, opoo?/saya ada di rumah, kenapa?" Kemudian Terdakwwa I MUHAMMAD

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZIZI Bin SOLIHAN menjawab “arep nempil mas koncoku sing wingi Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ono ta?/mau beli sedikit mas teman saya yang kemarin Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apakah ada?”, kemudian Terdakwa II menjawab “Nango umah/ke rumah”. Setelah itu, Terdakwa I segera pergi ke rumah Terdakwa II yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg.9 RT.04 RW.07 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN langsung diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa II, selanjutnya mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa II dengan 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa I dengan 4 (empat) kali hisapan. Bahwa saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN hendak pulang Terdakwa II memberikan 1 (satu) Bungkus klip narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah mereka gunakan sebagai pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa I untuk temannya yaitu Saudara MADI (DPO) dan untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0892206986 An. Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.50 Wib Saudara MADI (DPO) kemudian mentransfer uang ke rekening DANA Terdakwa I (085895216086), setelah menerima Terdakwa I langsung mentransfer ke rekening BCA 0892206986 An. ADAM RIFANDO sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saudara MADI (DPO) yang berada di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa I menunggu Saudara MADI di pinggir jalan di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan di temukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0, 21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
  2. 1 (satu) Bungkus rokok gajah baru;
  3. 1 (satu) Jaket hoodie warna abu-abu merek ALPHALET;



4. 1 (satu) Buah merek Iphone warna hijau beserta pelindung karetnya dengan simcardnya dengan nomor 08388959348 dan Imei 1: 353923103473191 dan Imei 2: 353923103455826;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa narkoba yang dimiliki dan dikuasai tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang di beli dari Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), untuk selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM) di hubungi oleh saksi YUDISTIRA TAKAYOMI yang merupakan anggota Polresta Pasuruan dan sepakat untuk bertemu di depan Polres Pasuruan Kota untuk mengambil sepeda Terdakwa II, saat pukul 17.00 Wib Terdakwa II bertemu dengan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, beberapa menit kemudian Terdakwa II di tangkap oleh anggota Polresta Pasuruan, dan dijelaskan karena Terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN, selanjutnya Terdakwa II dan 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna biru tua dengan simcardnya dengan nomor 083843780080 dan imei 1: 358320680314002 dan Imei 2: 358552590314009 yang telah digunakan untuk berkomunikasi dalam menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang di simpan di saku celana sebelah kanan tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa petugas kepolisian awalnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang kedapatan menyimpan dan memiliki 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan tersebut, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan menangkap Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);
  - Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN sudah 3 (Tiga) kali menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara MADI (DPO) yang Terdakwa belikan kepada Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), yaitu pertama pada hari Sabtu malam tanggal 03 Agustus 2024, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, dan yang terakhir dalam perkara ini;
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan



sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu adalah mendapatkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis dan Terdakwa I juga mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) adalah benar semua;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN belum pernah dihukum dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) pernah dihukum 2 (dua) kali (dua perkara);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) berangkat sendirian ke rumah teman Terdakwa II yang bernama CACAK (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, saat tiba di depan rumah CACAK, Terdakwa II meminta tolong kepada CACAK untuk mengambilkan narkotika jenis sabu kepada Bosnya yang bernama LATIF dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa II menyerahkan uangnya kepada CACAK, setelah menunggu kurang lebih 5 (lima)menit, CACAK menghampiri Terdakwa II dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN sedang WIFI an di rumah temannya yang Bernama Saudara FIAH Terdakwa I di hubungi oleh teman Terdakwa I yaitu Saudara MADI (DPO) yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyanggupinya/bersedia menyediakannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.40 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) di hubungi melalui Handphone oleh Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN (tetangga Terdakwa II), selanjutnya mereka melakukan chatting/percakapan melalui WA (WhatsApp) Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN chatting kepada Terdakwa II "Nde endi mas/dimana mas" dan di jawab oleh Terdakwwa II "aku ono umah, opoo?/saya ada di rumah, kenapa?" Kemudian Terdakwwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN menjawab "arep nempil mas koncoku sing wingi Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ono ta?/mau beli sedikit mas teman saya yang kemarin Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apakah ada?", kemudian Terdakwa II menjawab "Nango umah/ke rumah". Setelah itu, Terdakwa I segera pergi ke rumah Terdakwa II yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg.9 RT.04 RW.07 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN langsung diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa II, selanjutnya mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa II dengan 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa I dengan 4 (empat) kali hisapan. Bahwa saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN hendak pulang Terdakwa II memberikan 1 (satu) Bungkus klip narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari narkotika jenis sabu yang telah mereka gunakan sebagai pembelian narkotika jenis sabu Terdakwa I untuk temannya yaitu Saudara MADI (DPO) dan untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0892206986 An. Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.50 Wib Saudara MADI (DPO) kemudian mentransfer uang ke rekening DANA Terdakwa I (085895216086), setelah menerima Terdakwa I langsung mentransfer ke rekening BCA 0892206986 An. ADAM RIFANDO sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saudara MADI (DPO) yang berada di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa I menunggu Saudara MADI di pinggir jalan di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan di temukan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr



1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0, 21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
  2. 1 (satu) Bungkus rokok gajah baru;
  3. 1 (satu) Jaket hoodie warna abu-abu merek ALPHALET;
  4. 1 (satu) Buah merek Iphone warna hijau beserta pelindung karetinya dengan simcardnya dengan nomor 08388959348 dan Imei 1: 353923103473191 dan Imei 2: 353923103455826;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa narkotika yang dimiliki dan dikuasai tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang di beli dari Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), untuk selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM) di hubungi oleh saksi YUDISTIRA TAKAYOMI yang merupakan anggota Polresta Pasuruan dan sepakat untuk bertemu di depan Polres Pasuruan Kota untuk mengambil sepeda Terdakwa II, saat pukul 17.00 Wib Terdakwa II bertemu dengan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, beberapa menit kemudian Terdakwa II di tangkap oleh anggota Polresta Pasuruan, dan dijelaskan karena Terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN, selanjutnya Terdakwa II dan 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna biru tua dengan simcardnya dengan nomor 083843780080 dan imei 1: 358320680314002 dan Imei 2: 358552590314009 yang telah digunakan untuk berkomunikasi dalam menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang di simpan di saku celana sebelah kanan tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa petugas kepolisian awalnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang kedapatan menyimpan dan memiliki 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan tersebut, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan menangkap Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);
  - Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN sudah 3 (Tiga) kali menjadi perantara pembelian narkotika jenis sabu dari Saudara MADI (DPO) yang Terdakwa belikan kepada Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), yaitu pertama pada hari Sabtu malam tanggal 03 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, dan yang terakhir dalam perkara ini;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa II dengan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu adalah mendapatkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis di rumah Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);
- Bahwa narkotika jenis sabu dalam perkara ini awalnya dipesan oleh Saudara MADI, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN mendapatkannya dari Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) dan Terdakwa II mendapat dari Saudara CACAK;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 06840/NNF/2024 tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang dibuat dan ditandatangani Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/47/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 30 Agustus 2024: Nomor 20711/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,060 gram; benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

---

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr



- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- 1 (satu) Bungkus rokok gajah baru;
- 1 (satu) Jaket hoodie warna abu-abu merek ALPHALET;
- 1 (satu) Buah merek Iphone warna hijau beserta pelindung karetnya dengan simcardnya dengan nomor 08388959348 dan Imei 1: 353923103473191 dan Imei 2: 353923103455826;
- 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna biru tua dengan simcardnya dengan nomor 083843780080 dan imei 1: 358320680314002 dan Imei 2: 358552590314009;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) berangkat sendirian ke rumah teman Terdakwa II yang bernama CACAK (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, saat tiba di depan rumah CACAK, Terdakwa II meminta tolong kepada CACAK untuk mengambilkan narkoba jenis sabu kepada Bosnya yang bernama LATIF dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa II menyerahkan uangnya kepada CACAK, setelah menunggu kurang lebih 5 (lima)menit, CACAK menghampiri Terdakwa II dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN sedang WIFI an di rumah temannya yang Bernama Saudara FIAH Terdakwa I di hubungi oleh teman Terdakwa I yaitu Saudara MADI (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyanggupinya/bersedia menyediakannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.40 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) di hubungi melalui Handphone oleh Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN (tetangga Terdakwa II), selanjutnya mereka melakukan chatting/percakapan melalui WA (WhatsApp)



Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN chatting kepada Terdakwa II "Nde endi mas/dimana mas" dan di jawab oleh Terdakwwa II "aku ono umah, opoo?/saya ada di rumah, kenapa?" Kemudian Terdakwwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN menjawab "arep nempil mas koncoku sing wingi Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ono ta?/mau beli sedikit mas teman saya yang kemarin Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apakah ada?", kemudian Terdakwa II menjawab "Nango umah/ke rumah". Setelah itu, Terdakwa I segera pergi ke rumah Terdakwa II yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg.9 RT.04 RW.07 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN langsung diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa II, selanjutnya mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa II dengan 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa I dengan 4 (empat) kali hisapan. Bahwa saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN hendak pulang Terdakwa II memberikan 1 (satu) Bungkus klip narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah mereka gunakan sebagai pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa I untuk temannya yaitu Saudara MADI (DPO) dan untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0892206986 An. Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.50 Wib Saudara MADI (DPO) kemudian mentransfer uang ke rekening DANA Terdakwa I (085895216086), setelah menerima Terdakwa I langsung mentransfer ke rekening BCA 0892206986 An. ADAM RIFANDO sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saudara MADI (DPO) yang berada di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa I menunggu Saudara MADI di pinggir jalan di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan di temukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0, 21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;



- 1 (satu) Bungkus rokok gajah baru;
- 1 (satu) Jaket hoodie warna abu-abu merek ALPHALET;
- 1 (satu) Buah merek Iphone warna hijau beserta pelindung karetinya dengan simcardnya dengan nomor 08388959348 dan Imei 1: 353923103473191 dan Imei 2: 353923103455826;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa narkoba yang dimiliki dan dikuasai tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang di beli dari Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), untuk selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM) di hubungi oleh saksi YUDISTIRA TAKAYOMI yang merupakan anggota Polresta Pasuruan dan sepakat untuk bertemu di depan Polres Pasuruan Kota untuk mengambil sepeda Terdakwa II, saat pukul 17.00 Wib Terdakwa II bertemu dengan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, beberapa menit kemudian Terdakwa II di tangkap oleh anggota Polresta Pasuruan, dan dijelaskan karena Terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN, selanjutnya Terdakwa II dan 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna biru tua dengan simcardnya dengan nomor 083843780080 dan imei 1: 358320680314002 dan Imei 2: 358552590314009 yang telah digunakan untuk berkomunikasi dalam menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang di simpan di saku celana sebelah kanan tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa petugas kepolisian awalnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang kedapatan menyimpan dan memiliki 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan tersebut, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan menangkap Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN sudah 3 (Tiga) kali menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara MADI (DPO) yang Terdakwa belikan kepada Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), yaitu pertama pada hari Sabtu malam tanggal 03 Agustus 2024, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, dan yang terakhir dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu adalah mendapatkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis di rumah Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) dan Terdakwa I juga mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa narkotika jenis sabu dalam perkara ini awalnya dipesan oleh Saudara MADI, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN mendapatkannya dari Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) dan Terdakwa II mendapat dari Saudara CACAK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 06840/NNF/2024 tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang dibuat dan ditandatangani Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/47/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 30 Agustus 2024: Nomor 20711/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,060 gram; benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

- **Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim menilai jika dakwaan Kesatu, yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** karena telah sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, diketahui jika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5(lima) gram;**
3. **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm), dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm). yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5(lima) gram";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*



*Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) berangkat sendirian ke rumah teman Terdakwa II yang bernama CACAK (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, saat tiba di depan rumah CACAK, Terdakwa II meminta tolong kepada CACAK untuk mengambilkan narkotika jenis sabu kepada Bosnya yang bernama LATIF dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa II menyerahkan uangnya kepada CACAK, setelah menunggu kurang lebih 5 (lima)menit, CACAK menghampiri Terdakwa II dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa II pulang ke rumahnya;selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN



sedang WIFI an di rumah temannya yang Bernama Saudara FIAH Terdakwa I di hubungi oleh teman Terdakwa I yaitu Saudara MADI (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyanggupinya/bersedia menyediakannya; kemudian sekira pukul 12.40 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) di hubungi melalui Handphone oleh Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN (tetangga Terdakwa II), selanjutnya mereka melakukan chatting/percakapan melalui WA (WhatsApp) Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN chatting kepada Terdakwa II "Nde endi mas/dimana mas" dan di jawab oleh Terdakwwa II "aku ono umah, opoo?/saya ada di rumah, kenapa?" Kemudian Terdakwwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN menjawab "arep nempil mas koncoku sing wingi Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ono ta?/mau beli sedikit mas teman saya yang kemarin Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apakah ada?", kemudian Terdakwa II menjawab "Nango umah/ke rumah". Setelah itu, Terdakwa I segera pergi ke rumah Terdakwa II yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg.9 RT.04 RW.07 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN langsung diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa II, selanjutnya mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa II dengan 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa I dengan 4 (empat) kali hisapan. Bahwa saat Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN hendak pulang Terdakwa II memberikan 1 (satu) Bungkus klip narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah mereka gunakan sebagai pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa I untuk temannya yaitu Saudara MADI (DPO) dan untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0892206986 An. Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm); kemudian sekira pukul 13.50 Wib Saudara MADI (DPO) kemudian mentransfer uang ke rekening DANA Terdakwa I (085895216086), setelah menerima Terdakwa I langsung mentransfer ke rekening BCA 0892206986 An. ADAM RIFANDO sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saudara MADI (DPO) yang berada di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa I menunggu Saudara MADI di pinggir jalan di Jl. Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan di temukan barang bukti berupa:1 (satu) plastik klip



yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0, 21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya; 1 (satu) Bungkus rokok gajah baru; 1 (satu) Jaket hoodie warna abu-abu merek ALPHALET; dan 1 (satu) Buah merek Iphone warna hijau beserta pelindung karetnya dengan simcardnya dengan nomor 08388959348 dan Imei 1: 353923103473191 dan Imei 2: 353923103455826;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM) di hubungi oleh saksi YUDISTIRA TAKAYOMI yang merupakan anggota Polresta Pasuruan dan sepakat untuk bertemu di depan Polres Pasuruan Kota untuk mengambil sepeda Terdakwa II, saat pukul 17.00 Wib Terdakwa II bertemu dengan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, beberapa menit kemudian Terdakwa II di tangkap oleh anggota Polresta Pasuruan, dan dijelaskan karena Terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN, selanjutnya Terdakwa II dan 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna biru tua dengan simcardnya dengan nomor 083843780080 dan imei 1: 358320680314002 dan Imei 2: 358552590314009 yang telah digunakan untuk berkomunikasi dalam menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang di simpan di saku celana sebelah kanan tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian awalnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI BIN SOLIHAN yang kedapatan menyimpan dan memiliki 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan tersebut, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan menangkap Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN sudah 3 (Tiga) kali menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara MADI (DPO) yang Terdakwa belikan kepada Terdakwa II ADAM RIFANDO BIN SALEH (ALM), yaitu pertama pada hari Sabtu malam tanggal 03 Agustus 2024, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, dan yang terakhir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu adalah mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis di rumah Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) dan Terdakwa I juga mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu dalam perkara ini awalnya dipesan oleh Saudara MADI, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN mendapatkannya dari Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) dan Terdakwa II mendapat dari Saudara CACAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 06840/NNF/2024 tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang dibuat dan ditandatangani Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/47/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 30 Agustus 2024: Nomor 20711/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,060 gram; benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut pula diketahui jika Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan "secara tanpa hak" dan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba yang dilakukan secara terorganisasi";**

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 ( tiga ) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua majelis hakim menilai jika ada hubungan antara para terdakwa untuk secara bersama-sama melakukan perbuatan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa majelis hakim berpendapat jika nota pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa hanyalah hal-hal yang bersifat memohon keringanan hukuman, yang jika relevan akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

---

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Psr



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap Para Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana



peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnyanya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor



Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah merek Iphone warna hijau beserta pelindung karetnya dengan simcardnya dengan nomor 08388959348 dan Imei 1: 353923103473191 dan Imei 2: 353923103455826;
- 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna biru tua dengan simcardnya dengan nomor 083843780080 dan imei 1: 358320680314002 dan Imei 2: 358552590314009;

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0, 21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- 1 (satu) Bungkus rokok gajah baru;
- (satu) Jaket hoodie warna abu-abu merek ALPHALET;

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis serta ada beberapa diantaranya mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD AZIZI Bin SOLIHAN dan Terdakwa II ADAM RIFANDO Bin SALEH (Alm) , tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya Kurang dari 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6(enam) Tahun** dan denda Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama **1(satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah merek Iphone warna hijau beserta pelindung karetinya dengan simcardnya dengan nomor 08388959348 dan Imei 1: 353923103473191 dan Imei 2: 353923103455826;
  - 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna biru tua dengan simcardnya dengan nomor 083843780080 dan imei 1: 358320680314002 dan Imei 2: 358552590314009;



**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0, 21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- 1 (satu) Bungkus rokok gajah baru;
- 1 (satu) Jaket hoodie warna abu-abu merek ALPHALET;

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komariyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Galih Nurdianingrum, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

QURAIISIYAH, S.H., M.H.

WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, SH